



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHOHAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026
PERMOHOHAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 20 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ariyanto Zalukhu, Desimeni Larosa, Christina W. Zega, Masnidarti Harefa, dan Vendy Setiawan

PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Agus Rianto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 20 Februari 2026, Pukul 08.04 – 09.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:**

1. Ariyanto Zalukhu
2. Desimeni Larosa
3. Vendy Setiawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:

1. Rachma Ananda Sulaiman
2. Herdika Praja Dwi Utama
3. Maytri Gestart Ignatius

C. Pemohon Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026:

1. Agus Rianto

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 67/PUU-XXIV/2026:

1. Mohammad Ababilil Mujaddidyn
2. Rischy Eka Andriyanto
3. Burhanuddin Jabbar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.04 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:24]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 64 dan 67 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan untuk Pemohon 64, silakan. Lewat zoom, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [00:52]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [00:54]

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Rachma Ananda Sulaiman dan juga Herdika Praja Dwi Utama serta Maytri Gestart Ignatius sebagai Kuasa Hukum yang hadir secara online. Serta Para Prinsipal kami, Ariyanto Zalukhu, Dra. Desimeni Larosa, M.PD, serta Vendy Setiawan yang hadir secara offline dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

Baik. Untuk Pemohon 67, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [01:44]

Selamat pagi, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Pagi, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [01:47]

Hadir di link zoom, kami Mohammad Ababilil Mujaddidyn, S.SY., M.H., C.L.A., di samping kiri saya ada Pemohon Agus Rianto, ada rekan kami di link zoom yang lain ada rekan Rischy Eka, kemudian ada Burhanuddin Jabbar untuk mengikuti persidangan secara online Perkara Pengujian Nomor 67. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Baik.

Untuk yang hadir ini dari 64 ya tadi yang offline?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [02:27]

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Ya, baik. Untuk dua Permohonan, 64 dan 67. Bahwa agenda persidangan pada pagi hari ini untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Sidang Pendahuluan dengan agenda Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon atau Para Pemohon.

Oleh karena itu, dipersilakan untuk Pemohon Nomor 64 terlebih dahulu untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Siapa yang menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:00]

Nanti dari kami secara bergantian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Baik, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: RACHMA ANANDA SULAIMAN [03:05]

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.

Izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Legal Standing, Posita dan juga Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: VENDY SETIAWAN [03:45]

Baik, Yang Mulia. Izinkan untuk membacakan Legal Standing.

Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik maupun potensial sehubungan dengan berlakunya undang-undang a quo, hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pemohon I sebagai anggota masyarakat hukum adat yang menguasai tanah adat turun-temurun meskipun belum bersertifikat dirugikan oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai prasyarat pengakuan hak, sehingga tanah adat menjadi rentan dan tidak pasti secara hukum, serta berpotensi diklaim pihak lain yang menimbulkan kerugian konstitusional bersifat nyata.

Kemudian Pemohon II dan Pemohon IV merupakan Warga Negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal a quo karena memfokuskan sertifikat pendaftaran tanah sebagai tolak ukur utama kepastian hukum tanpa mewajibkan verifikasi historis dan sosiologis. Akibatnya hak administratif yang melahir kemudian melalui mekanisme pendaftaran tanah memperoleh kedudukan hukum yang lebih kuat daripada hak lama Pemohon II sampai Pemohon IV yang diperoleh secara sah dan dikuasai secara turun-temurun, sehingga secara faktual menimbulkan tupang tinggi sertifikat, hilangnya penguasaan tanah serta terampasnya hak milik.

Bahwa Pemohon V yang pernah membantu kegiatan administrasi di sebuah kantor pertanahan, Badan Pertanahan Nasional dibuktikan

dalam Bukti P-11 frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tidak disertai pengaturan tegas mengenai tanggung jawab negara atas cacat administrasi pendaftaran tanah. Akibatnya dalam praktik beban atas kesalahan administratif seperti kekeliruan data, tumpang tindih sertifikat, atau kesalahan prosedur secara faktual dialihkan kepada Pemohon V, meskipun secara bersangkutan tidak memiliki kewenangan maupun tanggung jawab hukum atas produk administrasi tersebut.

Dalam praktiknya akibat cacat administrasi pendaftaran tanah seperti kesalahan data, ketidaksesuaian dokumen, atau kekeliruan prosedur, pihak yang mengurus sertifikat maupun masyarakat berulang kali menghubungi dan menekan Pemohon V untuk meminta perbaikan, seolah-olah yang bersangkutan bertanggung jawab. Akibat kondisi tersebut, tanggung jawab institusional negara berubah menjadi beban personal tanpa dasar hukum, sehingga Pemohon V secara nyata mengalami tekanan, gangguan rasa aman, ketenangan hidup, serta ketidakpastian hukum yang berkelanjutan termasuk tekanan psikologi akibat komunikasi dan tuntutan yang masif dan tidak proporsional sampai pada akhirnya terpaksa menghentikan keterlibatan serta mengurungkan pengembangan karirnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.

Selanjutnya posita akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [07:40]

Izin melanjutkan untuk membaca Posita, Yang Mulia.

Bahwa keberlakuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya terdapat empat kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial, sehingga diperlukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar dengan alasan sebagai berikut. Pertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 atas frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah*. Pertentangan terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 akibat reduksi rekognisi atas tanah lama dan tanah adat terhadap penafsiran pasal a quo. Inkonsistensi tanggung jawab negara antarpencabutan hak dan pendaftaran tanah yang bertentangan dengan jaminan kepastian hukum. Pertentangan terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 atas frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dalam rangka pengambilalihan hak milik atas tanah adat dan hak bersertifikat*.

Pertama, terhadap jaminan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* bahwa pasal a quo

mengandung kontradiksi normatif karena di satu sisi menjanjikan kepastian hukum sebagai tanggung jawab negara, namun di sisi lain tidak meletakkan kewajiban negara untuk menjamin kebenaran materiil yang didapat melalui pengukuran, perpetaan, pembukuan serta pendaftaran hak-hak atas tanah termasuk ketentuan menanggung akibat hukum dari pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh negara itu sendiri.

Bahwa dalam pasal a quo terdapat ketegangan normatif antar tujuan menjamin kepastian hukum dengan sistem publikasi negatif yang secara inheren mengakui kemungkinan kesalahan tanpa mekanisme pertanggungjawaban negara dan malah mengalihkan seluruh risiko kesalahan administrasi dan yuridis kepada warga negara. Bahwa penormaan pasal a quo secara tersirat menjadi dasar hukum terhadap sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah Indonesia yang menjadikan sertifikat hak atas tanah menjadi alat pembuktian yang kuat sekalipun tidak bersifat mutlak dikarenakan data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan sistem tersebut, pembukuan tanah negara tetap membuka kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya sendiri dapat dipatahkan di kemudian hari.

Bahwa dari dalil yang disampaikan menunjukkan negara belum dapat menjamin kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam norma pasal a quo dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan di sisi lain kondisi demikian telah menyimpang dari berbagai preseden konstitusional Mahkamah Konstitusi karena kesalahan administratif negara diletakkan sebagai tanggung jawab publik yang seharusnya ditanggung oleh negara.

Bahwa permohonan a quo ditujukan bukan untuk meniadakan kewenangan negara melalui pemerintah dalam rangka pendaftaran tanah, melainkan menegaskan kewajiban konstitusional negara agar kewenangan pendaftaran disertai tanggung jawab hukum atas kebenaran materiil dan akibat kesalahan pendaftaran tanah.

Kedua, terdapat reduksi prinsip rekognisi atas tanah lama dan tanah adat melalui penafsiran pasal a quo yang bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa rekognisi masyarakat hukum adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak asal-usul termasuk atas tanah yang telah ada sebelum lahirnya negara dan Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal a quo telah mengesampingkan prinsip rekognisi masyarakat hukum adat yang menempatkan pendaftaran tanah sebagai prasyarat kepastian hukum. Kondisi demikian mengakibatkan hak adat dan tanah lama berada dalam posisi yang secara struktural dikalahkan oleh legitimasi administratif.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum

yang diakui dan dihormati secara konstitusional, serta memiliki hak asal-usul atas wilayah dan tanah adatnya. Mahkamah juga menegaskan bahwa penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung kewajiban konstitusional negara untuk mengatur, mengelola, dan melindungi hak-hak yang telah ada demi sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat hukum adat.

Bahwa berbagai hukum internasional, seperti UNRIP, ILO Convention Nomor 169, dan Convention on Biological Diversity Tahun 1992 juga menegaskan hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak-hak ini mencakup pengakuan wilayah, partisipasi dalam pengelolaan sumber daya, serta manfaat ekonomi yang berbasis kelestarian lingkungan.

Izin, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: HERDIKA PRAJA DWI UTAMA [12:55]

Baik, Yang Mulia. Izinkan saya untuk melanjutkan Posita dalam perkara ini.

Ketiga. Inkonsistensi tanggung jawab negara dalam Pasal 18 ayat (1) dan 19 ayat (1) UUPA antara pencabutan hak dan pendaftaran tanah bertentangan dengan jaminan kepastian hukum.

Bahwa, Yang Mulia. Konstruksi Pasal 18 UUPA secara tegas menempatkan negara sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari tindakan publik yang dilakukan negara sendiri, yaitu pencabutan hak atas tanah, negara tidak hanya berwenang mencabut hak tetapi juga memikul kewajiban konstitusional untuk memberikan kompensasi kepada pemegang hak yang dirugikan.

Bahwa Pasal 18 UUPA secara tegas meletakkan tanggung jawab penuh pada negara apabila negara diwujudkan melalui kewajiban pemberian ganti kerugian yang layak, sementara Pasal 19 UUPA yang mewajibkan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah tidak disertai dengan penegasan tanggung jawab negara atas akibat hukum dari kesalahan pendaftaran tersebut, penerbitan sertifikat yang keliru atau cacat secara yuridis dalam data fisik dan data yuridis tersendiri yang dihasilkannya sendiri. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan kontradiksi internal dalam rezim hukum agraria yang menurut pemikiran Lon L. Fuller bertentangan dengan prinsip moralitas internal hukum, khususnya dan syarat konsistensi antara norma dan kemampuan hukum, memberikan pedoman yang jelas sehingga ketidaksinkronan tanggung jawab negara dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UUPA melemahkan kepastian hukum yang dijanjikan.

Bahwa, Yang Mulia. Pasal 18 UUPA tidak dipersoalkan sebagai objek pengujian, melainkan dijadikan pembandingan normatif untuk menunjukkan bahwa secara sistematis UUPA sesungguhnya mengenal dan mengakui prinsip tanggung jawab negara atas tindak publiknya. Sehingga ketiadaan tanggung jawab serupa dalam Pasal 19 UUPA merupakan penyimpangan dari logika internal undang-undang itu sendiri.

Keempat. Frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meletigimasi pengambilan hak milik atas tanah adat dan hak bersertifikat melalui mekanisme administratif.

Bahwa, Yang Mulia. Frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menempatkan pendaftaran tanah sebagai sumber utama kepastian hukum tanpa disertai kewajiban negara menjamin kebenaran materiil, data, tanggung jawab atas kesalahan administrasi, serta perlindungan hak historis, sehingga kepastian administratif justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan hak atas tanah.

Bahwa menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria, sepanjang 2025 setidaknya ada 341 kasus konflik agraria di Indonesia, naik 15,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konflik tersebut melibatkan area seluas 914,57 ribu hectare, serta berdampak kepada 123.612 keluarga di 428 desa.

Bahwa fakta empiris menunjukkan bahwa konflik agraria bukan persoalan insidental melainkan struktural. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ratusan konflik agraria setiap tahun yang berdampak luas terhadap keluarga dan komunitas yang salah satu akarnya adalah melemahnya ... lemahnya kepastian hukum akibat ketiadaan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Positas sudah disampaikan, Yang Mulia, seluruhnya. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [16:46]

Baik (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: MAYTRI GESTART IGNATIUS [16:00]

Selanjutnya, izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* tidak dimaknai sebagai 'kewajiban pemerintah untuk melenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum harus dimaknai sebagai kewajiban aktif negara untuk menjamin kebenaran material data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah. Menanggung tanggung jawab hukum atas setiap kesalahan dan cacat administrasi yang timbul dari penenggaraan pendaftaran tanah serta tidak mengesampingkan keberlakuan hak-hak yang telah ada secara historis dan sosiologis, termasuk hak masyarakat hukum adat serta tanah adat dan tanah lama yang telah dikuasai secara nyata dan turun-temurun,' dan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [18:22]

Baik, terima kasih. Dilanjut untuk Permohonan 67, silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [18:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [18:36]

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, Perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Identitas Pemohon dianggap dibacakan.

Poin A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena ini sangat urgent, kami bacakan, Yang Mulia.

1. Bahwa Amandemen Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melahirkan institusi negara yang baru dengan fungsi mulia, mengawal konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terbut di atas telah dituangkan pula pada berbagai peraturan perundang-undangan, yakni pertama, pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dan kedua, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Bahwa oleh karena Pemohon memohonkan untuk melakukan pengujian Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

Poin B. Kedudukan Hukum, Legal Standing Pemohon, dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu salah satunya adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan selanjutnya penjelasan pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa kemudian sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [22:05]

Ya, itu dianggap dibacakan saja itu.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [22:10]

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [22:13]

Baik.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [22:14]

Langsung poin C, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [22:17]

Silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [22:19]

Kerugian Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Komite Juang Reforma Agraria yang mewakili kepentingan para petani kecil dan penggarap lahan yang tergabung dalam kelompok masyarakat atau Pokmas yang berlokasi di atas lahan eks perkebunan antara lain. A. Kelompok Masyarakat Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mengelola dan menggarap lahan eks HGU PT Margasarijaya yang habis pada tahun 2008. Bahwa HGU PT Margasarijaya telah berakhir sejak tahun 2008 dan lahan tersebut menjadi tanah terlantar atau tanah negara yang terbuka, tidak ada aktivitas perkebunan aktif. B. Kelompok Masyarakat Desa Nyawangan dan Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mengelola dan menggarap lahan eks HGU PT NV Perkongsian Dagang Indoco yang habis pada tahun 2022.

2. Bahwa kelompok masyarakat yang bergabung dengan Komite Juang Reforma Agraria telah mengelola lahan tersebut untuk bercocok

tanam dan mencari rumput sebagai sumber penghidupan serta dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

3. Bahwa Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 berbunyi, "Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya dipidana dan seterusnya."

4. Bahwa pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan para Anggota Komite Juang Reforma Agraria, Pasal 28D, ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Karena ... 4.1. Digunakan sebagai alat kriminalisasi oleh PT. Indoco Surabaya yang mengklaim lahan eks perkebunan tersebut yang berada di Desa Nyawang dan Picisan Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, mengakibatkan 2 orang KJRA dipenjara selama 1 bulan 15 hari dan saat ini, putusan telah berkekuatan hukum tetap.

4.2. Saat ini, 12 anggota KJRA yang berada di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, telah dilaporkan oleh klaim kepemilikan lahan PT. Sangustari Abadi menggunakan pasal ini, padahal yang digarap oleh kelompok masyarakat adalah berdasar pada Surat Perintah Redistribusi Ex-HGU PT. Margasari Jaya dari Kantor Pertanahan wilayah Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, tertanggal 19 Mei 2008, dan surat rekomendasi percepatan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, tertanggal 25 September 2024, serta mengancam mata pencaharian dan kebebasan fisik para petani.

4.3. Norma Pasal 257 ayat (1) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pekarangan tertutup pada lahan terlantar atau Ex-HGU, sehingga merampas hak petani kecil yang mengelola Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA.

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Kami, Burhanuddin Jabbar.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: BURHANUDDIN JABBAR [25:58]

Baik. Terima kasih.

d. Alasan Uji Materil.

1. Bertentangan dengan asas (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penerapan Pasal 257 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, secara a quo terhadap lahan

(ucapan tidak terdengar jelas) atau terbuka menciptakan ketidakpastian (ucapan tidak terdengar jelas) dengan HGU sudah sejak tahun 2008 dapat menggunakan pasal ini untuk mengusir petani, padahal secara aturan, lahan yang seharusnya dikembalikan ke negara untuk didistribusikan melalui TORA.

2. Pasal 257 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menyimpang dari mandat Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pasal 257 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 justru menempatkan negara semata-mata pemberi izin, penentu legalitas administratif dan penghukum melalui instrumen pidana tanpa mengaitkan penguasaan tersebut dengan konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Norma a quo menggeser orientasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari prinsip kesejahteraan sosial menjadi pendekatan represif dan administratif semata.
3. Menghambat reforma agraria dan kedaulatan pangan. Negara menjamin hak petani atas tanah UUPA 1960, pasal ini disalahgunakan untuk menghantam masyarakat yang sedang atau akan mengajukan permohonan TORA bertentangan dengan semangat konstitusi yang mengutamakan keadilan sosial.
4. Potensi kriminalisasi sistematis atau penindasan petani. Jika pasal ini terus digunakan oleh penguasa atau korporasi untuk mengusir petani dari lahan ex perkebunan yang sudah habis HGU-nya, maka akan terjadi kriminalisasi masif, petani kecil berada di penjara bukan karena merampas hak, melainkan karena berupaya bertahan hidup di atas lahan terlantar.

e. Petitum.

Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

1. Mengamalkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 257 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak berlaku terhadap
 - a. Perkebunan yang telah habis masa HGU-nya dinyatakan terlantar dan tidak ada aktivitas pengelolaan nyata di atasnya oleh pemegang hak lama.
 - b. Lahan yang dikelola oleh perkebunan petani kecil untuk bercocok tanam dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Mohon ... maka mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tertandatangani Kuasa Hukum Komite Juang Reforma Agraria, Mohammad Ababilil Mujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A., Burhanuddin Jabbar, S.H., Rischy Eka Andriyanto, S.H., terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:31]

Baik. Terima kasih, untuk kedua Permohonan. Selanjutnya ada catatan-catatan atau penasihat dari Majelis Hakim atau Panel, supaya diperhatikan. Untuk yang pertama yang Nomor 64, dulu yang akan didahului dari Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan untuk memberikan penasihat atau catatan yang (...)

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Para Pemohon baik permohonan Nomor 64 maupun 67, ya, baik selaku Prinsipal maupun selaku Kuasa yang hadir pada persidangan ini baik secara luring maupun daring.

Baik 64, 67 ada secara umum, ya, sebagai penasihat. Karena kami wajib memberikan nasihat. Ada pun ... apa namanya ... respons Ibu, Bapak terhadap nasihat kami itu berpulang kepada Bapak semua, jadi tidak mengikat, ya. Sehingga tentu saja ini bisa dijadikan referensi tidakpun juga enggak apa-apa .

Yang pertama kaitannya dengan 64. Ya 64 ini, ini kalau saya tidak salah ini timnya Zico, ini ya? Ini sudah punya pengalaman ... apa namanya ... mengajukan Permohonan yang termasuk, ya, top 10 lah dalam arti permohonan yang banyak di Mahkamah, ya, sehingga saya kira untuk hal-hal yang sifatnya formal, sistematis itu saya anggap sudah diketahui, meskipun demikian, ya, ini utamanya tim Kuasa ini. Ini mesti lebih teliti lagi, itu angka III-nya itu double 2 kali, ya. Berarti kalau itu bisa kita anggap itu tidak sesuai dengan PMK itu, tidak memenuhi syarat formil. Ya, karena ya mestinya sampai angka IV itu anunya, babnya itu lah ya. Jadi Anda perhatikan, jadi Kuasa nih yang punya ini, Kuasanya ini punya tugas sebetulnya ini untuk lebih cermat memperhatikan struktur susunan BAB-nya. Petitum itu IV, IV, bukan III. Jadi itu saya kira catatan ... apa namanya ... kecil.

Kemudian kalau yang Pemohon 67 itu juga sepertinya, saya pastikan ini masih sumir ini Permohonannya ... apa ... sampai huruf E itu pertanda bahwa ini tidak sesuai dengan PMK, PMK Nomor 7 Tahun 2025 karena dalam PMK itu hanya sampai angka IV atau huruf D besar, kan begitu. Ini kalau 64 kurang angkanya, kalau 67 malah lebih angkanya. Nah ini semua, ini menandakan padahal yang benar itu di tengah-

tengahnya IV, gitu kan, atau huruf D besar, gitu. Jadi hal-hal seperti itu penting ya untuk memperlihatkan bahwa memang ... apa namanya ... Pemohon ini teliti, gitu. Jadi ketelitian ini harus dilihat, tidak sekadar menyampaikan permohonan ke Mahkamah.

Kemudian dari segi Legal Standing, ya. Kalau kewenangan Mahkamah ini pasti kewenangan, cuma menarasikannya itu bahwa kewenangan Mahkamah itu harus yang permohonan 67 ya diperbaiki, dan PMK yang digunakan adalah PMK 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dari segi Legal Standing, untuk 64, Perkara 64, saya melihat ini ada 3 kelompok, ada 5 ... apa namanya ... Pemohonnya, Prinsipalnya ada 5 Pemohon, tapi di situ kalau kita lihat ada 3 kelompok, ya. Pertama, kelompok yang punya ... apa ... mengaku, ya, mengaku punya lahan atau tanah yang sudah bersifat turun-temurun. Cuma ini perlu ada bukti nih, apa nih yang bisa Saudara jadikan sebagai bukti bahwa memang Pemohon I ini adalah memang orang yang memiliki tanah yang sudah turun-temurun. Meskipun tentu di sini ada kendala bahwa justru itu yang saya tidak punya, tidak punya sertifikat, tidak punya apa, tapi saya punya keyakinan bahwa saya ini sudah turun-temurun. Nah mungkin ada apa yang bisa dijadikan sebagai bukti, apakah itu mungkin ada foto-foto yang menandakan bahwa meyakinkan Mahkamah/hakim bahwa memang kami punya lahan yang sudah turun-temurun tapi tidak punya dokumen administrasi yang memang bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah tetapi, kami ini kan tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Nah oleh karena itu, perlu tidak sekadar menarasikan bahwa kami ini punya lahan yang turun-temurun, tapi apa buktinya nih, kan begitu? Bahwa tidak bukti secara formal dalam bentuk sertifikat atau apa, atau dokumen resmi, tapi apa yang bisa meyakinkan Hakim bahwa memang dia ini turun-temurun. Nah itu satu saya kira, ya, sehingga ini bisa kita ketahui bahwa memang dia ini termasuk orang yang misalnya dirugikan karena dia sudah menempati itu secara turun-temurun, tapi ya sekarang ini ada masalah, nah gitu.

Kemudian kelompok kedua ini saya lihat ini adalah para ahli waris, ya, mengaku ahli waris. Nah ini juga ahli waris ini buktinya bagaimana nih ya, bukti sebagai ahli waris. Ini harus ada P berapa, misalnya kan. Ada di situ, tapi saya melihat bukan itu yang untuk menunjukkan bahwa ini ahli waris. Karena pengakuannya ini yang ... apa ... Pemohon II sampai IV ini sebagai ahli waris, kan begitu. Nah, kalau sebagai ahli waris ya buktikan dulu sebagai ahli warisnya, bagaimana nih.

Nah, kemudian kelompok ketiga, Pemohon V, ini sebagai ya mantan pegawai ya, mantan pekerja, mantan pegawai di sebuah kantor yang mengurus pertanahan, yang tidak jelas statusnya, apakah dia PNS, apakah P3K atautah honorer, enggak ada. Nah, ini juga harus ada bukti juga ini, pengakuan sebagai mantan pegawai harus ada jelas statusnya,

gitu kan. Kan di sini Mahkamah enggak bisa berada di ruang yang gelap-gelap ini, harus jelas.

Jadi, kalau saya menangkap Pemohon V ini, ya ibaratnya pernah jadi ordal gitu kan, orang dalam gitu, tapi dikejar-kejar sama banyak orang untuk diloloskan, untuk diurus, diselesaikan masalah administrasi ya di kantor itu. Nah, ini semuanya harus ada bukti, ya. Jadi Para Pemohon, tolong tidak sekadar menarasikan, tetapi juga ada bukti.

Nah, kemudian, kalau dari segi Positanya, saya menangkap Positanya cukup mengonteskan, meskipun juga di beberapa bagian masih perlu pendalaman-pendalaman untuk mengkonteskan itu. Jadi, masih berupa narasi-narasi saya lihat yang tidak berkaitan dengan ... karena mengonteskan itu, tidak sekadar melihat itu kontesnya dengan Undang-Undang Dasar, tetapi itu kontestasinya itu nanti berujung pada seperti yang dikehendaki dalam Petitem, gitu. Karena dalam Petitemnya ini, ya kalau kita melihat di Perkara 64 ini kan, sederhananya ini Petitem di 64 ini, ya jadi pengen ya menambahkan, ya ibaratnya harapan gitu, ya. Ya sebab Saudara harus pelajari, baca dulu baik-baik ya bahwa Pasal 19 ayat (1) itu untuk menjamin kepastiaan hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kalau kita baca secara menurut penalaran yang wajar, apa masalahnya di sini bagi pemerintah yang punya keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah? Enggak ada kan masalahnya. Bahkan pendaftaran tanah kita menganut sel-sel aktif, ya. Jadi apa artinya? Memang masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan tanahnya, kan begitu.

Nah, sementara saya melihat ini, ini Pemohon ingin mengubah sel-sel ini menjadi aktif bagi negara, bagi pemerintah. Kan begitu. Nah, ini bagaimana konstruksinya, sehingga itu nanti dipandang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Belum lagi karena kalau kita baca ini, ini kan netral ini, norma ini, kondisinya netral dia. Menjadi tidak netral ketika dihadapkan kasus konkret, kan begitu. Kasus konkretnya ternyata, ya, ada warga misalnya yang dia ... apa ... enggak bisa mendaftarkan tanahnya padahal dia sudah turun-temurun seperti Pemohon I misalnya, kan gitu. Nah, apakah itu kemudian serta merta kemudian negara harus memberikan pengakuan? Nah, ini yang harus argumentasi ini harus dikemukakan. Bagaimana bisa sesuatu yang tadinya netral, norma, kemudian karena ada kasus dimana ada warga sudah turun-temurun di sana tinggal tanpa status, bisa jadi tanah itu adalah tanah negara, tapi ditempati secara turun-temurun. Kemudian dalam waktu berapa tahun misalnya atau dalam perspektifnya Pemohon, ya saya kan sudah lama di sini, hei negara buatlah saya ... apa ... status hukum bagi tanah yang saya sudah tempati ini. Bukankah logikanya kalau saya sudah seratus misalnya dua puluh tiga puluh tahun tinggal di satu lahan. Bukankah saya yang harus datang kan, Pak, saya sudah tinggal tiga puluh tahun nih, tolong Bapak buatlah saya ... apa namanya

... status hukum dalam kerangka perlindungan hukum saya yang saya sudah tinggal di tempat ini. Sudah secara turun-temurun mungkin sudah seratus tahun, kok kenapa Bapak diam-diam saja ini? Kan begitu. Berarti kan harus bukan negara kemudian datang ke sana, apalagi mungkin negara kita negara yang sangat luas, gitu kan. Nah, ini semua harus argumentasinya harus bagaimana nih mempertajam argumentasi itu supaya terlihat bahwa memang negara yang punya kewajiban untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat yang sudah menempati lahan secara turun-temurun itu. Kan begitu harusnya nih logikanya. Bukan kemudian tiba-tiba karena saya sudah tinggal di sana, hei sekarang negara sudah punya kewajiban. Tanpa yang bersangkutan yang menduduki lahan itu yang datang ke kantor pertanahan untuk menyatakan dia punya.

Nah, hal begini nih karena Saudara menambahkan kata *kewajiban aktif negara*. Ada empat ini narasi yang Saudara ingin rangkum dalam pemaknaannya. Pertama, 'kewajiban aktif negara'. Kemudian menjadi 'tanggung jawab hukum dari negara'. Kemudian yang ketiga, 'tidak mengesampingkan keberlakuan hak-hak secara historis dan sosiologis'. Dan yang keempat, 'hak masyarakat hukum adat serta tanah yang lama yang telah dikuasai secara turun-temurun itu'. Nah, apakah empat pemaknaan inti, ya, terlepas dari caranya memformulasikan ini yang masih bahasa Sundryanya itu orang katakan pabaliut, ya? Masih kocak-kacir ginian. Nah, itu harus dirapikan. Karena apa? Ya, yang namanya satu kata, satu frasa itu kita selalu mengatakan kalau membuat norma itu kan harus memenuhi tiga unsur. *Lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa*, kan begitu.

Nah, dengan demikian juga membuat pemaknaan-pemaknaan begini juga harus ajeg, tidak ngambang gitu kan. Karena kalau ngambang berarti kan bisa multitafsir lagi nanti. Padahal orang selalu datang ke Mahkamah untuk meminta kepastian hukum. Bukan meminta untuk, ya, multitafsir. Nah, itu semua hal-hal yang masih perlu dibenahi oleh Pemohon 64, ya, jadi saya kira itu pahami baik-baik dulu normanya, jangan-jangan bukan norma ini sebetulnya yang menjadi problem, mungkin pada norma yang lain yang kaitannya dengan misalnya kalau itu hak turun-temurun, ya mungkin ada norma di Undang-Undang Pokok Agraria itu yang lebih dekat ketimbang norma yang umum sifatnya ini. Karena apa saya menangkap ini akan mengubah stelsel, yang tadinya stelsel aktif menjadi ... aktif ini ... negatif bagi pemerintah, pasti menjadi ... aktif bagi pemerintah dan pasif bagi warga. Padahal negara kita ini negara yang sangat luas, bagaimana negara bisa melakukan itu, kalau itu menjadi stelsel aktif bagi negara. Jadi itu anunya, atau kalau memang persoalannya ini mungkin di pasal lain yang tidak bersentuhan dengan Pasal 19 ayat (1) ini, mungkin ya jadi tolong dikaji kembali. Itu untuk 61 ... 46, sementara ... Perkara 64.

Sementara untuk 67, ini ... apa namanya ... saya melihat ini masih sumir juga, ya, mulai dari menyusun Legal Standing ya. Jadi ini kan sebagai Ketua KJRA, Ketua Komite Juang Reformasi Agraria, nah kalau Ketua KJRA itu kan berarti organisasi ini, badan hukum ini, nah tentu harus dipastikan, dicantumkan, ya siapa sih yang berhak untuk mewakili KJRA itu untuk berperkara baik di dalam maupun di luar pengadilan, kan begitu. Biasanya kita merujuk pada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, siapa yang diberi kewenangan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk mewakili. Tidak tiba-tiba ketuanya mengatakan saya mau mengajukan permohonan, ya. Jadi ini harus dijelaskan. Coba dibaca ya, permohonan-permohonan yang mewakili organisasi, lembaga yang permohonannya dikabulkan pasti di permohonan itu sudah dijelaskan mengenai siapa dari pengurus organisasi itu yang dapat ... yang berhak mewakili dan bagaimana cara menarasikan dalam ... apa Legal Standing, bagian Legal Standing atau pada bagian Kedudukan Hukum. Jadi ini masih sumir ya untuk Legal Standing-nya.

Kemudian alasan uji juga sumir juga, tidak mengonteskan, tidak melihat, menarasikan atau menjelaskan pertentangan norma yang diuji dengan batu uji, padahal batu ujinya ini ada 6, ya, norma konstitusi yang dijadikan batu uji, tapi saya tidak melihat Pemohon mengonteskan pertentangan norma tersebut, makanya saya katakan ini sangat sumir Permohonan ini.

Kemudian meskipun demikian, saya bisa memahami apa yang menjadi kegelisahan dari Pemohon 67 ini, yaitu berkaitan dengan ya pengen supaya Pasal 257 ayat (1) itu, itu ... apa ... Pasal 257 ayat (1) itu diberi pemaknaan agar larangan untuk memasuki rumah, memasuki pekarangan, memasuki tempat, ya, itu tidak berlaku untuk perkebunan yang telah habis masa HGU atau bagi perkebunan atau lahan yang dinyatakan terlantar dan tidak ada aktivitas pengelolaan nyata di atasnya ya oleh pemegang hak lama. Kemudian juga lahan yang dikelola oleh pekebun atau petani yang bercocok tanam dalam rangka mensukseskan program itu tidak berlaku, ya. Artinya, boleh dia masuk rumahnya orang, boleh masuk ke pekarangannya orang, boleh masuk ke lahannya orang kalau itu kaitannya dengan ya pekebun kecil, ya, bercocok tanam dan seterusnya.

Nah, begini Saudara. Saya khawatir jangan sampai bukan Pasal 257 ini juga yang menjadi problem. Sebab Pasal 257 ini kalau kita baca, norma Pasal 257 ini, itu kan berkaitan dengan ... apa ... larangan ya untuk memasuki rumah, pekarangan, ya. Jadi kalau kita baca Pasal 257 itu, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah ruangan tertutup atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain, ya, yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum tidak segera pergi meninggalkan dan diancam 1 tahun pidana.

Jadi ini ibaratnya kita punya rumah, semua punya rumah, pekarangan, jadi apakah ini tepat untuk kemudian Saudara mengaitkan dengan lahan atau kebun? Jangan-jangan ada pasal di KUHP Undang-Undang 1/2023 yang lebih ya mengatur soal lahan, misalnya lahan pertanian atau lahan perkebunan. Sementara ini 257 ayat (1) ini kalau saya baca ini lebih ke arah khusus untuk yang punya rumah, yang punya ruangan tertutup yang tentu ada pekarangannya, kok larinya ke lahan ya, perkebunan apa segala. Jangan-jangan bukan Pasal 257 ini yang menjadi biang keroknya, gitu kan, mungkin ada pasal lain ya, sehingga mungkin itu yang mau diuji.

Karena kalau ini saya menangkapnya agak jauh ya dengan keinginan Pemohon untuk ... supaya lahan yang terlantar itu, itu kemudian boleh masuk, kan begitu. Apalagi memetik ... apa namanya ... dalam lahan yang terlantar itu, memetik manfaat, apakah itu buah-buahan atau kayu atau apa ya. Nah karena kalau di sini, rumah, ini kan rumah, jelas, memasuki rumah, ruangan tertutup itu pasti gedung gitu ya. Nah, kalau yang dimaksudkan di pekarangan tertutup, dimaknai pekarangan itu juga termasuk lahan, lahan perkebunan, ya, nah pekarangan tertutup itu yang mungkin, mungkin dalam praktiknya, mungkin ... apa namanya ... polisi misalnya menggunakan Pasal 257 ini untuk melarang atau menahan, menangkap dengan aduan dari pemilik kemudian menahan, menangkap, kalau memang itu pekarangan tertutup dan tidak ada pasal lain dalam KUHP memang yang berkaitan dengan itu, ya mungkin itu bisa dia gunakan. Tapi kalau ada, menurut hemat saya lebih tepat pasal yang memang secara langsung berkaitan dengan lahan kalau ada. Karena saya juga belum baca semua ini, KUHP semua, gitu ya, jadi karena KUHP. Nah, dalam kaitan ini menurut hemat saya, pertama ya catatannya yang perlu, terlepas tadi itu yang masih sumir, yang belum mengonteskan, belum apa, nah ini perlu dipelajari kembali, apakah memang ini tepat pasal ini yang diuji? Kalau toh ini yang mau diuji karena di situ ada frasa, ya, pekarangan tertutup yang dapat ditafsirkan termasuk lahan, nah kalau itu sekadar jalan masuk ke lahan itu kan enggak apa-apa, yang masalah kalau masuk ke lahannya orang kemudian ngambil kayu, ngambil ini, ngambil itu yang jadi masalah memang, nah kan begitu. Tapi kalau sekadar masuk kan ini larangan untuk masuk saja, kalau larangan untuk mengambil masuk lagi delik pencurian kan Pasal 362 kalau sudah salah, ya. Nah, masuk ke sana lagi dia.

Nah, jadi saya kira ini perlu diletakkan dulu ya, Saudara Pemohon, kira-kira apa tepat ininya, apalagi kalau kaitannya dengan tanah terlantar, ya, tanah terlantar, ya kalau tanah terlantar gimana? Kalau tanah terlantar, apakah bagaimana Saudara bisa mengetahui statusnya tanah terlantar untuk masuk itu? Dan berapa tahun, kan? Nah ini semuanya harus jelas dulu untuk menyatakan bahwa ini tanah terlantar atau aktivitas pengolahan nyata di atasnya oleh pemegang hak dan tidak

ada aktivitas, gitu kan. Nah, ini berapa lama nih tidak ada aktivitas juga ini menjadi soal juga? Ini harus dijelaskan semua. Tidak ada aktivitas, jangan-jangan baru satu tahun orang tidak ada aktivitas sudah mengatakan, oh ini enggak ada aktivitas nih. Padahal itu adalah dalam rangka tidak ada aktivitas dalam rangka misalnya pemulihan, ya, tanah menjadi lebih segar lagi. Tidak ada aktivitas karena memang dibiarkan sesuai dengan mekanisme alam, kan begitu. Nah, itu semua perlu Saudara jelaskan lebih detail. Termasuk juga lahan yang dikelola pekebun petani kecil, ini kaitkan juga sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya, itu yang berkaitan dengan petani kecil dan yang bercocok tanam itu untuk kepentingan sepanjang tidak bersifat komersial. Nah, ini semua harus diungkap dalam Permohonan Saudara supaya kita bisa tahu bahwa Permohonan ini memang serius nih, ya. Memang benar-benar ingin memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara yang terdampak dari norma tersebut.

Jadi saya kira itu catatan saya ya, untuk 67 ini agak mayor ini perbaikan-perbaikan yang Saudara perlu lakukan, ya, tapi kalau toh mau juga menggunakan ini ya saya kira itu bagian dari hak Saudara untuk menyikapinya. Demikian saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [55:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:18]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M Guntur Hamzah. Para Pemohon untuk 64 dan 67, ya.

Saya pertama untuk yang 64 dulu. Ini dari lima Pemohon yang hadir tiga, dua-nya tidak hadir, ya?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [55:41]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:44]

Di Nias atau di mana nih posisi yang tidak hadir?

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [55:47]

Satunya di Nias dan satunya di Jakarta, makanya sudah diwakili oleh Kuasa Hukum.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:53]

Tapi yang lima-lima sudah memberi kuasa, kan?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [55:56]

Sudah, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:59]

Kebetulan yang hadir tiga. Ini biasanya kalau hadir di persidangan offline ini harusnya didampingi kuasa ini, tapi Kuasa semua online ini. Lain kali kalau bisa didampingi juga, ya, Kuasa kalau bisa ada yang offline.

Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan nasihat dari yang melalui Prof. M. Guntur Hamzah, khususnya untuk Permohonan 64 ini sebetulnya tidak banyak perubahan ya, karena dari segi formal ini sudah terpenuhi. Nanti yang 64 kalau bisa belajar dengan yang ... 67, ya, belajar 64 ini, karena 67 ini masih sangat sumir ini, jauh sekali. Atau kalau tidak nanti 67 ini lihat contoh-contoh permohonan di MK yang dikabulkan, supaya dari segi sistematika juga penting. Jadi, tidak banyak menguraikan kedudukan hukum, legal standing, tetapi alasan-alasan permohonan itu yang justru harus diperkuat nanti untuk 67, ya. Nah, kalau untuk yang 64 ada beberapa catatan singkat dari saya. Ini kalau saya cermati bukti, ya, terutama Bukti P-8, 9, dan 10. Ini kan akta jual-beli tahun 56, 58, dan 69 ini, ya. Saya belum tahu apakah tahun itu Nias itu masih satu kabupaten atau sudah berkembang seperti sekarang, karena sekarang ada kabupaten Nias, ada Gunung Sitoli, ada Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, ya.

41. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [57:49]

Masih satu kabupaten, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:49]

Dulu ... masih satu kabupaten, ya?

**43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026:
ARIYANTO ZALUKHU [57:51]**

Masih satu kabupaten.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:51]

Nah, objek ini di mana sekarang? Di Gunung Sitoli atau?

**45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026:
ARIYANTO ZALUKHU [57:54]**

Di Kota Gunung Sitoli.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:55]

Di Gunung Sitolinya, bukan di Kabupaten Niasnya?

**47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026:
ARIYANTO ZALUKHU [57:59]**

Ya, sekarang kan sudah mekar, sudah di Kota Gunung Sitoli, Yang Mulia. Sebelumnya kan di Kabupaten Nias.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:04]

Ya, oke. Karena kalau saya baca urain dalam permohonan ini, ada anggota DPRD Kabupaten Nias, gitu, lalu ada ASN Kota Gunung Sitoli.

**49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026:
ARIYANTO ZALUKHU [58:15]**

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:16]

Ini kan jadi saya bertanya-tanya ini, ini yang tepatnya di mana ini. Tapi saya coba lihat bukti yang ada ini, sekarang berarti di Gunung Sitoli, ya?

**51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026:
ARIYANTO ZALUKHU [58:28]**

Betul, Yang Mulia, di Gunung Sitoli.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:30]

Oke. Itu untuk konfirmasi saja soal lokasi ini. Nah, kemudian gini, tadi juga sempat ditanyakan Yang Mulia soal posisi Pemohon V ini, ya. Saya juga lihat dalam bukti ini, ternyata Pemohon V ini pernah mendapat surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Lalu apa hubungannya dengan di Gunung Sitoli? Saya juga bertanya-tanya seperti itu.

Di dalam Bukti P-12 ini ada screenshot, spam chat WhatsApp dari masyarakat kepada Pemohon V, ya. Itu nanti dipertegas, diperjelas itu dalam uraian Kedudukan Hukumnya ya, khususnya Pemohon V. Karena saya lihat dari lima Pemohon ini, yang PNS hanya Pemohon III, ya, kalau tidak salah, ya.

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [59:22]

Betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:23]

Tapi karena ini ada penugasan ini, makanya di agak kami bertanya-tanya ini sebenarnya statusnya seperti apa, ya. Itu nanti dielaborasi lebih jauh terkait dengan Pemohon V, nanti ya. Ini bagaimana hubungannya Cianjur dengan Nias ini kan? Mungkin Para Pemohon tahu dulu ada lagu semalam di Cianjur kan? Ini Cianjur-Nias ini nanti ada lagu baru ini. Enggak, ini candaan saja, ya.

Nah, kemudian ini dari Permohonan. Jadi gini saya lihat ini perjuangan ... persoalan tanah adat ini kan sebenarnya persoalan nasional, ya. Ini sekarang kan Pemerintah, dan DPR, bahkan ada desakan dari masyarakat hukum adat ... masyarakat adat supaya segera direalisasi Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, ya. Saya enggak tahu, Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat atau Undang-Undang Masyarakat Adat, ya. Karena kita lihat pada tahun awal kemerdekaan itu, kan kalau kita lihat sumber hukum nasional, ya, politik hukum kita, hukum adat itu salah satu sumber hukum nasional. Tapi ketika Undang-Undang 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria itu quote unquote itu masyarakat ... hak-hak masyarakat adat itu kelihatannya agak lemah di situ pengaturannya, ya. Karena yang punya tanah adat, kan harus konversi, ya, dari sejumlah regulasi yang ada. Nah, ini saya kira ini juga tantangan nanti. Karena persoalan ini banyak yang terjadi tidak hanya di Nias, tetapi juga di beberapa daerah. Mudah-mudahan Pemerintah dan DPR bisa segera merealisasi itu karena supaya ada kepastian hukum, ya, terhadap hak-hak masyarakat adat dalam kaitan dengan tanah adat dan

sebagainya, ya. Karena saya lihat ini pertanyaan terkait substansi, misalnya, apakah tanah wilayah tempat tinggal itu sudah dikonversi belum, ya, misalnya, ini kan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sejumlah regulasi. Kemudian, diberi legalitas oleh pemerintah daerah setempat ataukah belum dan seterusnya, ya. Karena ini bukti faktual, ini masih terdapat komunitas lembaga adat, pranata hukum, pranata hukum adat, dan wilayah adat perlu dilampirkan, ya, dalam kaitan dengan ini. Nah, ini memang tidak mudah perjuangannya, saya kira. Tetapi saya kira, ini untuk melengkapi, ya, terkait dengan Permohonan ini sekaligus nanti dielaborasi terkait dengan Kedudukan Hukum, ya, dari seluruh Pemohon ini ... Para Pemohon ini.

Nah, kemudian yang tadi juga sudah sampai ke Yang Mulia Prof. Guntur, terkait dengan ... ini catatan saya sama, Pemohon V ini, bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan administrasi di kantor pertanahan, ya. Nanti coba dielaborasi lebih jauh dari Nias dan Cianjur ini karena saya lihat di situ ada bukti yang dilampirkan.

Kemudian, kalau bisa memang sudah dilampirkan ada bukti, ya, akta jual-beli ini, tapi kalau bisa ditambahkan kronologis singkat, ya, terutama klaim yang mendirikan bangunan, ya, di atas tanah adat yang dikuasai dan dikelola oleh keluarga. Itu kalau bisa nanti ditambahkan kronologis itu.

Nah, kemudian ini hal-hal yang terkait dengan ini, saya kira nanti dari segi substansi supaya diperkuat. Ya, tadi juga catatan yang (ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia Prof. Guntur soal posisi Pemerintah kalau hal yang tadinya style-style pasif jadi aktif, itu kan dampaknya ... karena misalnya tidak mudah, ya, persoalan, terutama aspek-aspek sosiologis dalam persoalan pertanahan di Indonesia ini kan sangat rumit, ya. Itu kalau Pemerintah yang aktif, dampaknya seperti apa misalnya, ya. Bahwa negara harus hadir, ya. Tetapi apakah negara harus ... nah, jangan-jangan nanti dari Kantor BPN Cianjur bisa ngatur di Nias, misalnya, kan repot nanti, kalau itu kan ada wilayah-wilayahnya, ya, itu supaya nanti dipastikan itu. Nah, kemudian ada juga putusan MK yang diangkat, ya, dalam Permohonan ini, ditulis Nomor 5 Tahun 2010. Ya, catatan saya kalau bisa, ini dielaborasi ya, penjabaran lebih lanjut terkait dengan putusan ini, ya. Jadi tidak sekadar disebutkan, supaya itu dijabarkan lebih lanjut terkait konteks dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian sedikit terkait dengan hal ini, karena ada Pasal 19, ada juga PP 24 Tahun 1997, PP 18 Tahun 2021. Ini kalau bisa dijelaskan lebih lanjut, sistem pendaftaran tanah secara umum beserta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, ya, ini memang tidak mudah, tapi coba diusahakan semaksimal mungkin untuk meyakinkan hakim terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian terakhir untuk 64, saya kira coba nanti dicermati Petitem angka 2, ya. Ini kalau bacaan saya gini, ini Petitem angka 2 ini

melahirkan substansi baru yang bukan lagi sekadar pemaknaan terhadap rasa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah pada norma *a quo* ya. Ini nanti coba dipikirkan kembali terkait dengan Petitum Angka 2 ini. Nah itu catatan saya terkait dengan Permohonan Nomor 64.

Kemudian Permohonan Nomor 67, ya, ini tadi sistematika juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur. Kemudian nanti soal Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, itu di PMK ada, ya, PMK 7/2025, kalau bisa dibaca supaya sistematikanya disesuaikan dengan PMK 7/2025.

Nah kemudian memang ini agak menarik ini kalau terutama nanti yang soal Petitum ini, oh, ya, ini hal teknis juga, ya, nanti tolong diperhatikan 67. Ketika mengajukan permohonan terhadap pasal atau ayat dan seterusnya dari sebuah undang-undang, jangan lupa dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara ya, itu penting itu. Mulai dari perihal kalau bisa sampai Petitumnya. Karena biasanya ada undang-undang yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, tapi normanya itu misalnya di undang-undang yang lama, maka dia bisa merujuk pada lembaran negara yang lama. Tapi kalau normanya sudah di perubahan terakhir, maka lembaran negaranya di lembaran negara yang terakhir, ya. Tapi kalau Undang-Undang 1/2023 ini kan hanya belum ada perubahan, ya, jadi Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya pasti hanya satu, ya, itu nanti supaya dipastikan.

Nah kemudian juga ini saya lihat Alasan-Alasan Permohonan ini masih terlalu singkat, ya, justru lebih banyak urain terkait dengan ... apa ... legal standing, kerugian konstitusional Pemohon. Nah kalau yang soal Kewenangan Mahkamah, itu nanti bisa dilihat contoh-contoh Permohonan, ya, mulai dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1), kemudian nanti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti terakhir PMK 7/2025.

Nah, kemudian nanti baru pasal yang diajukan ini dari Undang-Undang 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Mahkamah berwenang, ya, itu nanti di Kewenangan.

Nah, kemudian tadi Legal Standing itu supaya diperkuat, jadi tidak sekadar dicantumkan putusan-putusan MK terkait dengan Kedudukan Hukum, tapi juga dielaborasi ya kerugian, terutama Pemohon Pak Agus Rianto ini.

Nah, Alasan-Alasan Permohonan kalau bisa nanti juga diperkuat, alasan-alasan filosofis, sosiologis, juridis ya, kalau perlu ada asas, doktrin, silakan ditambahkan.

Nah, ini soal pemaknaan ini yang agak tidak lazim, ya. Tapi kalau bisa meyakinkan Mahkamah supaya bisa mengikuti pemaknaan ini, ya saya kira perlu diperkuat Alasan-Alasan Permohonan itu, ya.

Nah, kemudian nanti soal Petikum, itu juga nanti baca di PMK 7/2025 ya, supaya disesuaikan nanti.

Bagaimana kalau pemaknaan ini? Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur ini, kira-kira dampaknya apa kalau pemaknaan seperti ini? Karena norma ini kan berlaku erga omnes untuk setiap warga negara, ya. Sehingga, kalau misalnya ini tidak berlaku terhadap hal ini, apalagi ini ada pekarangan rumah, ada halaman, dan lain-lain, itu dampaknya kan sangat luas. Padahal yang dialami Pemohon ini kan sebenarnya HGU ya, yang kemudian sudah habis masa berlakunya, kemudian Pak Agus Rianto dan mungkin yang lainnya juga ikut menggarap, kemudian takut dipidanakan kan, yang saya tangkap seperti itu. Nah, bagaimana supaya nanti hal ini bisa diperkuat, bangun argumentasinya, dan kemudian kira-kira dampaknya seperti apa? Coba dipikirkan hal itu.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:10:33]

Baik. Terima kasih. Yang Mulia.

Itu ya untuk dua Permohonan, penasihatannya dari Majelis. Silakan nanti dipertimbangkan kalau memang mau diikuti supaya diakomodir, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa karena penasihatannya ini tidak mengikat.

Saya tambahkan sedikit saja untuk 64 ini. Memang perlu diberikan bukti berkaitan dengan keterpautan antara surat jual-beli itu dengan Para Pemohon hari ini. Memang di situ ada nama-nama seperti Zega, Mendrofa, dan Harefa, ya. Tapi kan, mohon maaf, kalau di Nias kan, fam itu kan banyak. Nah, bagaimana sekarang Para Pemohon ini adalah betul-betul ahli waris dari pihak-pihak yang ada di surat jual beli itu, supaya nanti lebih klir, kan. Kalau hanya begini saja susah kami untuk meyakini bahwa betul Para Pemohon Prinsipal ini hari ini adalah bagian dari ahli waris yang ada di surat jual-beli itu, apalagi surat jual-beli itu hanya berupa foto kopi yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, kan, tolong nanti diberi bukti pelapis bagaimana sebenarnya posisi para Prinsipal hari ini dengan pemegang hak atas tanah yang ada di surat jual beli itu.

Kemudian, saya setuju dengan Para Yang Mulia sebelumnya, nanti dicermati kembali apakah betul norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon ini memang menimbulkan ketidakpastian hukum yang semangatnya sebenarnya pendaftaran itu tujuannya memberikan kepastian hukum, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tapi kan ini bisa jadi apa karena case by case, kebetulan ada persoalan, ataukah memang secara universal norma ini menimbulkan dampak seperti itu. Karena memang di norma Pasal 19 itu, itu kan me-delegare ke tata cara pendaftaran itu ke peraturan pemerintah. Nah peraturan pemerintah itu

untuk definisi pendaftaran itu sudah sebenarnya serangkaian tindakan, pengumpulan data, kemudian baik fisik maupun juridis, itu sudah ada semua di situ. Terlepas Mahkamah tidak pada bagian untuk menilai PP itu, tapi kalau kita cermati di PP 24/1997 itu yang merupakan delegasi dari Pasal 19 itu sebenarnya sudah mencakup itu. Memang tidak ada persoalan-persoalan yang kalau ada kesalahan kemudian menjadi tanggung jawab negara itu tidak ada di situ, tapi sebenarnya kan sudah make sense, sesuatu yang sifatnya ... apa ya ... umum. Kalau sesuatu yang sudah umum itu kan tidak perlu dipersoalkan, pasti itu akan berakibat bahwa apakah menjadi cacat, cacat hukum, ataukah kemudian bisa mengajukan gugatan di badan peradilan yang mempunyai yuridiksi itu atau seperti apa. Kalau memang kemudian ada cacat, ada kesalahan dalam proses pendaftaran itu. Jadi tidak mungkin Para Pemohon dan kuasa hukum, pelaksanaan pendaftaran itu akan selalu lancar, semua aman, kemudian tidak ada, makanya itu harus dibuka tahapan yang namanya pengumuman itu. Setiap ada pendaftaran tanah yang kemudian menimbulkan hak atas tanah itu kemudian ada mekanisme pendaftaran. Supaya apa? Supaya sebelum dikeluarkan sertifikat itu, pihak-pihak yang keberatan mengajukan keberatan. Itu tahap prasertifikat, setelah sertifikat pun kalau kemudian ada bukti lain yang kuat bahwa hak atas tanah itu juga ada persoalan bisa ... masih bisa sertifikat itu diajukan gugatan juga.

Artinya tahapan-tahapan itu sebenarnya juga sudah ada di norma undang-undang itu dalam tataran breakdown-nya atau tataran pengejawantahannya. Nah apakah kemudian Pasal 19 ini yang menjadi trigger ataukah? Itu tolong nanti dielaborasi, kalau memang masih firm itu ya silakan saja karena kan ini menjadi kemandirian atau haknya Para Pemohon untuk mempersoalkan norma ini di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian untuk Permohonan 67, ini juga berkaitan dengan Legal Standing nanti diberikan penguatan juga. Ini kan Pemohon ini kan didakwa, bahkan sudah diputus di pengadilan negeri kan dengan Pasal 167, bukan 257, kan. Nah darimana Saudara kemudian bisa me apa ... menjelaskan bahwa Pasal 257 itulah kemudian yang hari ini menjadi persoalan karena sudah ada putusan pengadilan sampai ... sampai tingkat upaya hukum pun, misalnya banding, kasasi, atau kalau ada PK pun kan juga yang menjadi rujukan pemeriksaan kan masih Pasal 167-nya KUHP, bukan 257 itu. Itu yang harus dijelaskan nanti supaya legal standing-nya Saudara punya untuk mempersoalkan Prinsipal Saudara itu untuk mempersoalkan Pasal 257 itu. Karena putusan pengadilannya yang menjatuhkan pidana 1 bulan 15 hari kalau tidak salah ya, itu berdasarkan adalah Pasal 167 KUHP yang lama, satu.

Kemudian yang kedua, di samping sistematika nanti diperbaiki dan substansinya juga, baik substansi Legal Standing, substansi Posita, substansi Petitum juga perlu di apa ... diperkuat lagi. Nah, nanti pada titik Petitumnya itu Pemohon 167 juga coba dicermati kembali apakah

kalau kemudian norma pasal itu dimaknai dengan yang dimohonkan oleh Pemohon hari ini, bukan justru nanti mempersempit keberlakuan norma itu sendiri. Karena kemudian tidak bisa menjangkau perbuatan-perbuatan pidana berkaitan dengan seseorang atau beberapa orang yang melakukan apa ... penguasaan atau memasuki pekarangan orang lain, kemudian kalau itu harus dikecualikan perkebunan yang terlantar atau yang ... artinya norma itu kan norma umum sebenarnya, Pak, kalau kemudian itu dimaknai dua itu kemudian akan menjadi sempit. Bagaimana kalau nanti dua kategori pengecualian yang Bapak ajukan itu, yang Bapak usulkan itu ternyata di situ memang ada problem dengan hak atas tanahnya, jadi meskipun itu sudah terlantar, tapi kan terlantar itu bukan berarti tidak ada pemilikannya, tidak ada yang menguasai karena di Indonesia ini banyak tanah yang tidak diurus oleh pemiliknya itu. Nah, pengertian terlantar ini kan juga menjadi agak ambigu juga, tapi silakan nanti dipertimbangkan kembali apakah tidak mempersempit norma Pasal 257 dengan catatan disclaimer-nya Bapak harus bisa menjelaskan bahwa Pemohon hari ini apa ... memang dirugikan, memiliki anggapan kerugian dengan berlakunya norma Pasal 257 karena bukti yang diajukan Pasal 167 kan yang KUHP lama. Itu nanti di ... jembatannya di mana, cara mengantarnya, mengantarkannya bahwa masih ada potensi Pasal 267 dikenakan kepada terdakwa, padahal ini kan perkara sudah selesai. Sedangkan di aturan-aturan peralihan KUHP itu, itu kalau proses penyidikan sedang berlangsung, belum dilimpahkan ke pengadilan, maka di pengadilan nanti akan dikenakan norma pasal KUHP yang baru. Tapi kalau proses penyidikan sedang berlangsung, sudah terlanjur dikenakan KUHP yang lama, itu diselesaikan dengan KUHP yang lama. Nah sementara kalau sedang melakukan, sedang upaya hukum pada tingkat kasasi itu juga pakai KUHP yang baru, nanti dibaca di aturan peralihan itu.

Baik, untuk Pemohon 64 ada yang mau disampaikan, Kuasa Hukum atau Prinsipal?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ARIYANTO ZALUKHU [01:20:14]

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:20:15]

Cukup. Kemudian dari 67 ada yang mau disampaikan?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 67/PUU-XXIV/2026: MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN [01:20:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:20:23]

Cukup, ya. Baik. Dua Permohonan ini kami Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan hingga tanggal 5 Maret 2026 pukul 12 WIB, 5 Maret Tahun 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi jangan lewat jam 12. Kemudian Perbaikan Permohonan hanya diberi kesempatan satu kali, satu kali dan harus sudah ditandatangani oleh para pihak. Para Pihak itu maksudnya Para Pemohon maupun kalau sudah pakai Kuasa, ya, Kuasa, kalau Prinsipal, Prinsipal. Itu jadi tidak, nanti kalau diajukan lebih dari dua kali yang dipergunakan tetap yang pertama disampaikan itu.

Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.25 WIB

Jakarta, 20 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

